



NEGARA DAN KONSTITUSI

Yudi Ariana, M.H.

A. KONSTITUSIONALISME

1. Gagasan tentang Konstitusionalisme

Carl J. Friedrich

“Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi”

(Taufiqurrohman Syahuri dalam Winarno, 2007:65).

2. Negara Konstitusional

Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan konstitualisme.

Adnan Buyung Nasution:

“Negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum”

B. KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata “*constituer*” yang berarti membentuk

- Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara
Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara
- Berarti hukum dasar-nya negara, hukum tertinggi negara
- Sebagai undang-undang dasar-nya negara

Beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu:

- a. Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:
 - 1). Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
 - 2). Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.
 - 3). Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

b. K.C. Wheare

Konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”

c. Prof. Prayudi Atmosudirdjo, merumuskan konstitusi sebagai berikut:

- 1). Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
- 2). Konstitusi suatu negara adalah perumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia
- 3). Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.



2. Kedudukan

K O N S T I T U S I

3. Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi Negara

Prof. Hamid S. Attamimi

“Konstitusi atau UUD merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan”.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara:

- a. Pembagian kekuasaan negara
- b. Hubungan antarlembaga negara
- c. Hubungan negara dengan warga negara

Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Organisasi negara, pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- b. Hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

- a. Hal-hal yang sifatnya umum
- b. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara
- c. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara
- d. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang
- e. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar
- f. Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi

Tujuan Konstitusi, yaitu:

- a. memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
- b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
- c. memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000)

Fungsi Konstitusi Negara, yaitu:

- a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara
- c. Fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

LANJUTAN...

- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber yang asli (dalam negara demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
- f. Fungsi simbolik, sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), sebagai *center of ceremony*
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*)
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*)

C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

- a. UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan penjelasan
- b. UUD RIS (periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian
- c. UUDS 1950 (periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian
- d. UUD 1945 (periode 5 Juli 1959-sekarang)
 - 1). UUD 1945 yang belum diamandemen
 - 2). UUD 1945 yang sudah diamandemen

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, sebagai berikut:

- a. Pengesahan Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri 4 alinea
- b. Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan

Bagian Penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dimuat dalam Berita republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.

Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 (Konstitusi II) terdiri atas:

- a. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea
- b. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan lampiran

Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:

- a. Bentuk negara adalah serikat, bentuk pemerintahan adalah republik
- b. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri, Moh.Hatta

UUDS 1950 terdiri atas:

- a. Mukadimmah yang terdiri atas 4 alinea
- b. Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal

Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950, antara lain:

- a. bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik;
- b. sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950;
- c. adanya badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti UUDS 1950.

Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit

Presiden yang berisi:

- a. menetapkan pembubaran konstituante;
- b. menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
- c. pembentukan MPRS dan DPAS

2. Proses Amandemen UUD 1945

Ada 2 sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengamandemen UUD-nya, yaitu:

- a. Sistem Eropa Kontinental
- b. Sistem negara-negara Anglo Saxon

Pendapat ahli ketatanegaraan tentang prosedur perubahan UUD:

Georg Jellinek, cara perubahan UUD dibedakan atas:

- a. Cara sengaja sesuai dengan ketentuan dalam UUD
- b. Cara yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam UUD melainkan dengan prosedur istimewa, seperti revolusi, *coup d'etat*, konvensi, dsb.

C.F. Strong, menyebutkan empat cara perubahan UUD, yaitu:

- a. Diubah oleh legislatif dengan persyaratan khusus
- b. Perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melalui referendum
- c. Dalam negara federal perubahan itu disetujui oleh negara-negara bagian
- d. Perubahan melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara yang dibentuk untuk itu

3. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan Keempat,
UUD 1945 terdiri atas:

- a. Pembukaan
- b. Pasal-pasal

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk negara adalah kesatuan
- b. Bentuk pemerintahan adalah republik
- c. Sistem pemerntahan adalah presidensiil
- d. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat

1. Bentuk Negara Kesatuan

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”

Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Dengan asas sentralisasi

Sentralisasi/*centrum* artinya pusat atau memusat

Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat.

LANJUTAN..

b. Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari kata *de* (*lepas atau melepas*) dan *centrum*. *Desentrum* artinya melepas atau menjauh dari pusat.

2. Bentuk Pemerintahan Republik

Klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern ada dua, yaitu:

- a. Republik
- b. Monarki atau kerajaan

(Niccollo Machiavelli, 1469-1527)

3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dibagi ke dalam dua klasifikasi besar, yaitu:

- a. Sistem pemerintahan parlementer
- b. Sistem pemerintahan presidensiil

Klasifikasi tersebut didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif

4. Sistem Politik Demokrasi

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Klasifikasi sistem politik di era modern terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sistem politik demokrasi
- b. Sistem politik nondemokrasi/otoriter mencakup monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritarian, fasis.

(Samuel Huntington)

Pembagian dua sistem tersebut didasarkan atas:

- a. kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya
- b. tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara

Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Sinar Grafika

Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Ilmu

<https://id.pinterest.com>

<https://pixabay.com/id>

<https://www.gatra.com/>